



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 040 / 219 /2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka Keputusan Bupati Blora Nomor 800/406/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dan Keputusan Bupati Blora Nomor 040/245/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :

1. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
2. mengelola, menata dan menyimpan data dan informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
3. melaksanakan pelayanan informasi publik.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berwenang :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/satuan kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Blora melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Blora melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Blora.

KELIMA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Keputusan Bupati Blora Nomor 800/406/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; dan

b. Keputusan Bupati Nomor : 040/245/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 6 - 3 - 2017



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
 3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
 6. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
 7. Kepala DINKOMINFO Kab. Blora selaku PPID Kab. Blora;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 040 / 219 / 2017
TANGGAL : 6 - 3 - 2017

DATA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	2		3
1.	Drs. SUGIYONO, M.Si NIP. 19620302 198103 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blora	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

DAFTAR SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kab. Blora	PPID Pembantu
2.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Blora	PPID Pembantu
3.	Kabid. Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Blora	PPID Pembantu
4.	Sekretaris pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blora	PPID Pembantu
5.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kab. Blora	PPID Pembantu
6.	Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Blora	PPID Pembantu
7.	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Blora	PPID Pembantu
8.	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blora	PPID Pembantu
9.	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora	PPID Pembantu
10.	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blora	PPID Pembantu
11.	Sekretaris pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Blora	PPID Pembantu
12.	Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kab. Blora	PPID Pembantu
13.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Blora	PPID Pembantu
14.	Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora	PPID Pembantu
15.	Sekretaris pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blora	PPID Pembantu
16.	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kab. Blora	PPID Pembantu
17.	Sekretaris pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan Kab. Blora	PPID Pembantu
18.	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora	PPID Pembantu
19.	Kepala Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Blora	PPID Pembantu
20.	Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Blora	PPID Pembantu
21.	Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	PPID Pembantu
22.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPID Pembantu
23.	Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blora	PPID Pembantu
24.	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blora	PPID Pembantu
25.	Kabid Pengembangan dan Informasi pada RSUD DR. SOETIJONO BLORA	PPID Pembantu

1	2	3
26.	Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi pada RSUD DR. R. SOEPRAPTO CEPU	PPID Pembantu
27.	Sekretaris pada Kecamatan Blora	PPID Pembantu
28.	Sekretaris pada Kecamatan Jepon	PPID Pembantu
29.	Sekretaris pada Kecamatan Bogorejo	PPID Pembantu
30.	Sekretaris pada Kecamatan Jiken	PPID Pembantu
31.	Sekretaris pada Kecamatan Sambong	PPID Pembantu
32.	Sekretaris pada Kecamatan Cepu	PPID Pembantu
33.	Sekretaris pada Kecamatan Kedungtuban	PPID Pembantu
34.	Sekretaris pada Kecamatan Kradenan	PPID Pembantu
35.	Sekretaris pada Kecamatan Randublatung	PPID Pembantu
36.	Sekretaris pada Kecamatan Jati	PPID Pembantu
37.	Sekretaris pada Kecamatan Banjarejo	PPID Pembantu
38.	Sekretaris pada Kecamatan Tunjungan	PPID Pembantu
39.	Sekretaris pada Kecamatan Japah	PPID Pembantu
40.	Sekretaris pada Kecamatan Kunduran	PPID Pembantu
41.	Sekretaris pada Kecamatan Todanan	PPID Pembantu
42.	Sekretaris pada Kecamatan Ngawen	PPID Pembantu



BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO